



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09

KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 57/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama : ARIF YUNAWAN WICAKSONO Bin HADI PURWANTO
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 14-09-1983
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kleben Rt 002/ Rw 002, Desa tanjung, Kec Muntilan,
Kab. Magelang;
Pendidikan terakhir : SMK
Telepon : 0818261865

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nama : FAKHRUDIN SAID NGAJI S.H., M.H Hakim;

Nama : ARIO LEGOWO, S.E., S.H..... Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Magelang Nomor BAPC/ /III/2024 tanggal 23 Maret 2024:

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan Saksi PUPUT NUGROHO Bin MARKUN dan Saksi AKHMAD GHOFAR LATIEF dan keterangan Terdakwa yang masing-masing menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

BAP Perkara Nomor 57/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasar putusan pengadilan pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan nomor 57/Pid.C/2024/PN Mkd sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ARIF YUNAWAN WICAKSONO Bin HADI PURWANTO
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 14-09-1983
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kleben Rt 002/ Rw 002, Desa tanjung, Kec Muntilan,
Kab. Magelang;
Pendidikan terakhir : SMK
Telepon : 0818261865

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum-minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) botol Anggur Merah cap Orang Tua kemasan 620ml dengan kadar alkohol 14,7% dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n ARIF

BAP Perkara Nomor 57/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YUNAWAN WICAKSONO sebagai identitas diri Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF YUNAWAN WICAKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu kecuali untuk acara keagamaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol Anggur Merah cap Orang Tua kemasan 620ml dengan kadar alkohol 14,7% Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n ARIF YUNAWAN WICAKSONO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 57/Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 26 Maret 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Ario Legowo, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, IPTU Darmawan H.S selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Magelang, dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

BAP Perkara Nomor 57/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIO LEGOWO, S.E., S.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,M.H

BAP Perkara Nomor 57/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)